

BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 19.. TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan, dan/atau sengketa lingkungan hidup;
- bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Blitar bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Blitar;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun Pembentukan 1950 tentag Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04
 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian
 Sengketa Lingkungan Hidup;

- 14. Peraturan Menteri Hidup Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Pengelolaan Tata Cara Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 4/E);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11
 Tahun 2011 tentang Pelestarian Flora dan Fauna
 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011
 Nomor 5/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02
 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/E);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04
 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 –
 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah
 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07
 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016
 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 2021
 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017
 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
 25);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
- 21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
- 2. Bupati adalah Bupati Blitar.
- 3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Blitar.
- 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.
- 5. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan, tulisan, maupun media sesuai perkembangan ilmu dan teknologi dari setiap pengadu kepada DLH Kabupaten Blitar mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak dan/atau sengketa di bidang lingkungan

- hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
- 6. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan dan/atau sengketa lingkungan hidup.
- 7. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan tata cara pengaduan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengaduan.
- 8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 10. Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 11. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
- 12. Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum adminitrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan.
- 13. Hukum pidana adalah aturan perundang-undangan yang digunakan terhadap suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, dan atau denda.
- 14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik POLRI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

- yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 15. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa atau wakilnya tanpa menggunakan pihak ketiga netral.
- 16. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.
- 17. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 18. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek pengaduan;
- b. tata cara pengelolaan pengaduan;
- c. penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

OBYEK PENGADUAN

- (1) Objek Pengaduan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan/atau masyarakat, dan/atau terjadinya sengketa lingkungan di wilayah Kabupaten Blitar.
- (2) Objek Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup;
 - b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - c. konservasi tanah, air, dan udara yang tidak sesuai ketentuan;

- d. pengelolaan sampah dan/atau limbah dan/atau limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sengketa lingkungan hidup; dan
- f. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup atau konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada:
 - a. Lurah/Kepala Desa, Camat setempat; atau
 - b. Bupati Cq. Kepala DLH.
- (2) Pengaduan dilakukan dengan memberikan data/informasi yang diperlukan.
- (3) Apabila pengaduan melalui Lurah/Kepala Desa atau Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat diselesaikan (tidak ada solusi) dan/atau ditemukan indikasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, maka segera meneruskan kepada Bupati Cq. Kepala DLH.

Pasal 5

- (1) Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan disertakan data/informasi yang diperlukan.
- (2) Pengaduan langsung dilakukan dengan cara pengadu datang langsung ke Kelurahan/Desa, Kecamatan, atau DLH.
- (3) Pengaduan tidak langsung dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia atau dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.

- (1) Tahapan penanganan pengaduan terdiri atas:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;

- d. rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi; dan
- e. tindak lanjut rekomendasi hasil verifikasi;
- (2) Alur penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Penanganan pengaduan dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh Kepala DLH yang berasal dari PPLHD, staf teknis DLH, pakar terkait, dan/atau pihak yang dianggap perlu.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan lengkap apabila memuat data/informasi yang diperlukan sesuai formulir pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
- (5) Dalam hal pengaduan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima pengaduan akan mengembalikan kepada pengadu untuk melengkapi data/informasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (6) Pengaduan sudah ditangani paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal hasil telaah dan verifikasi pengaduan di luar kewenangan, Kepala DLH akan meneruskan dan/atau mengkoordinasikan pengaduan kepada instansi penanggung jawab.
- (8) Pencabutan pengaduan tidak menghentikan proses penanganan pengaduan.
- (9) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Hasil verifikasi dapat berupa keterangan:
 - a. pengaduan terbukti; atau
 - b. pengaduan tidak terbukti.
- (2) Dalam hal pengaduan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Verifikasi akan mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi kepada pejabat yang memberikan tugas berupa:
 - a. penerapan sanksi administratif; dan/atau
 - b. penegakan hukum pidana.

- (3) Kepala DLH akan melakukan tindak lanjut atau tindakan yang diperlukan sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengaduan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganan pengaduan dinyatakan selesai.

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dalam hal pelaku usaha/kegiatan terbukti melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pelaku usaha/kegiatan terbukti memenuhi unsur pidana melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Penyidik POLRI.
- (3) Penerapan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pengelolaan pengaduan dan/atau sengketa lingkungan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan uji laboratorium.

- (1) Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan atau status penanganan pengaduan.
- (2) Apabila pengaduan tidak ditangani dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi penanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- (3) Setiap pengadu dapat mengajukan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan aduan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Petugas dalam memberikan pelayanan pengaduan dan/atau sengketa lingkungan hidup, harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. memberikan layanan dengan santun, akurat, cepat sesuai jenis pengaduan yang disampaikan oleh pengadu;
- b. bersikap netral;
- c. mematuhi mekanisme dan tata cara layanan;
- d. tidak mengubah isi data dan/atau pengaduan; dan
- e. tidak menggunakan informasi pengaduan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

- (1) Bupati bertugas dan berwenang melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang :
 - a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah Kabupaten Blitar;
 - b. dimintakan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala DLH.

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. tindakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh dengan cara :
 - a. melalui pengadilan; atau
 - b. luar pengadilan.

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Bupati dapat menawarkan melalui forum negosiasi, mediasi, atau arbitrase dengan memperhatikan kearifan lokal yang berlaku.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- (3) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan sengketa lingkungan, DLH dapat mengembangkan pembinaan atau kerjasama pemantauan ketaatan usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup bersama masyarakat dan/atau instansi terkait.
- (2) Pembinaan atau kerjasama sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

(1) Biaya kegiatan pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang diperlukan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- (2) Biaya jasa verifikasi pengaduan dapat dibebankan kepada pemrakarsa, antara lain mencakup:
 - a. biaya uji laboratorium atas sampel media yang diduga tercemar;
 - b. biaya transportasi dan akomodasi peserta rapat pembahasan hasil verifikasi; dan
 - c. penggandaan dokumen yang diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

> Ditetapkan di Blitar pada tanggal 22.April 2019

> > BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Diundangkan di Blitar pada tanggal 22. April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 19/.


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 19. TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN
PENGADUAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BLITAR

ALUR PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR .1.9 TAHUN 2019 TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN
PENGADUAN PENCEMARAN
DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BLITAR

FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

	_				tahun ang bertanda tangan di l		
	. VID, bortompat at			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ang bortanda tangan an		
1.	Identitas Pelapor : a. Nama: b. Tempat/Tgl. Lahir c. Alamat						
	d. No. Telp/fax/email	i	WOODS AND				
11.	Identitas Penerima Laporan :						
	a. Nama:			*******************			
	b. Alamat Kantor		*** ***				
	c. Jabatan	•					
111.	Perkiraan Sumber Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan :						
	a. Sumber		:				
	b. Jenis kegiatan			, ,			
	c. Pemilik/pelaku usaha		:				
	d. Alamat		:				
IV.	Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak :						
	a. Air tanah / sumur		•	()			
	b. Tanah / Lahan / hu	ıtan		()			
	c. Udara			()			
	d. Sungai		:	()			
	e. Danau		:	()			
	f. Rawa			()			
	g. Tambak		:	()			
	h. Pesisir/muara/laut		i	()			
	i. Lain-lain		:				

V.	Alat Bukti Yang Disampaikan :							
	a. ,b							
	c							
VI.	Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :							
	a							
VII.	Uraian Singkat Masalah :							
	a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan : (pemukiman, sungai, sumber air, dll)							
	b. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan : (sejak kpn kejadian, dampak mulai dirasakan)							
	c. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan :							
	<u></u>							
	d. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kurasakan yang diadukan :							
	Blitar,							
	Penerima Pengaduan, Pengadu,							
	()							

BUPATI BLITAR,

RIJANTO